



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS TRILOGI
DENGAN
SEKOLAH KALYCA AZZAHRA
14/TRILOGI/Rektor/MoU/VIII/2017
NOMOR:

TENTANG
UNIVERSITAS TRILOGI – SEKOLAH KALYCA AZZAHRA
RESEARCH CENTRE AND TEACHING LABORATORY

Pada Hari Jum'at tanggal Sebelas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Tujuh Belas (11-08-2018), bertempat di Universitas Trilogi, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. ASEP SAEFUDDIN

Selaku Rektor Universitas Trilogi yang beralamat di Jalan TRILOGI No.1 TMP Kalibata Pancoran Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Trilogi yang diangkat berdasarkan Keputusan Yayasan Pengembangan Pendidikan Indonesia Jakarta (YPPIJ) Nomor : 024/Peng-YPPIJ/KPTS/X/2013, oleh karenanya sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Universitas Trilogi, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. PITER ABDULLAH

Selaku Ketua Yayasan Indonesia Tanah Pusaka beralamat di Jalan Kapitan I No. 177 Tapos Depok Jawa Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SEKOLAH KALYCA AZZAHRA – Playgroup & Kindergarten, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
- b. bahwa dalam rangka implementasi pelaksanaan Kurikulum 2013 PAUD
- c. bahwa dalam rangka optimalisasi keahlian dosen, guru dan peneliti, sumberdaya manusia dan asset;

PARA PIHAK sesuai dengan kewenangannya masing-masing, sepakat untuk mengadakan kesepakatan bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

DASAR HUKUM

1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang melandasi semangat pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara berdasarkan keinginan bersama untuk saling memperkuat institusi masing-masing dalam melaksanakan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan dalam rangka peningkatan Tridharma Perguruan Tinggi.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang - undang Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 34 ayat (1).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tangg
7. Surat Keputusan Rektor Universitas Trilogi Nomor 01/TRILOGI/Rektor IKPTS/I/2015 Tentang Penetapan Tim Pembentukan Program Studi Pendidikan.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No: 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

Pasal 2

MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

1. Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan sumber daya yang ada pada PARA PIHAK yang didasarkan azas saling membantu, saling mendukung, saling menghormati dan saling menguntungkan dalam pengembangan riset dan pengabdian masyarakat serta peningkatan inovasi dan bidang pendidikan anak usia dini;
2. Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk lebih meningkatkan pengetahuan, wawasan dan keterampilan mengajar yang merupakan implementasi dari pelaksanaan kurikulum PAUD 2013 dalam kegiatan *Universitas Trilogi – Sekolah Kalyca Azzahra - Research Centre and Teaching Laboratory*; dan
3. Sasaran Kesepakatan Bersama ini adalah terlaksananya peningkatan kualitas kegiatan dan sumber daya pendidikan anak usia dini dan dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya.

Pasal 3
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Untuk mencapai tujuan sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 ayat (2) Nota kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pendidikan anak usia dini dalam Ruang Lingkup berikut ini:

1. Pendidikan
 - a. Penguatan kualitas sumber daya manusia dalam Tridharma Perguruan Tinggi
 - b. Keikutsertaan tenaga pendidik (Guru) Sekolah Kalyca Azzahra – Play Group & Kindergarten dalam beberapa mata kuliah tertentu mulai semester 1 tahun pelajaran 2017/2018 di PG PAUD Universitas Trilogi
 - c. Pengembangan bidang pendidikan sebagai *Teaching Laboratory* yang meliputi kegiatan magang kerja untuk mahasiswa Universitas Trilogi dan pengembangan keterampilan mengajar dari PARA PIHAK
2. Penelitian
 - a. Pengembangan bidang penelitian sebagai pusat riset (*Research Centre*)
 - b. Pengembangan pembelajaran pendidikan anak usia dini berbasis Kearifan Lokal di wilayah Perkotaan
 - c. Pengembangan penataan lingkungan belajar area *Indoor dan Outdoor* untuk lembaga Pendidikan Anak Usia Dini
 - d. Pengembangan Manajemen kelas untuk lembaga Pendidikan Anak Usia Dini
3. Pengabdian Masyarakat
 - a. Pengamalan ilmu pengetahuan pendidikan anak usia dini, seni budaya dan teknologi secara langsung pada masyarakat
 - b. Pelaksanaan pengabdian masyarakat untuk peningkatan kompetensi tenaga pendidik (Guru) Sekolah Kalyca Azzahra – Playgroup & Kindergarten dalam pelatihan dan pengembangan keterampilan mengajar sebagai berikut:
 - 1) Pengembangan Kurikulum dan Model Pembelajaran Anak Usia Dini
 - 2) Pengembangan Media Pembelajaran Anak Usia Dini
 - 3) Tehnik Mendongeng dan Menari untuk Anak Usia Dini
 - 4) Tehnik Pembuatan Buku Cerita untuk Anak Usia Dini
 - 5) Pendidikan Seksual untuk Anak Usia Dini
 - c. Bentuk kerjasama lain di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PELAKSANAAN, MONITORING DAN EVALUASI

1. Pelaksanaan Kegiatan akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan;
2. Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, PARA PIHAK akan menuangkannya dalam perjanjian kerjasama penyelenggaraan kegiatan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini;
3. Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dilakukan mulai perencanaan, pelaksanaan, monitoring hingga evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK yang hasilnya digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan dalam pengembangan kerjasama selanjutnya;
4. Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, PARA PIHAK menunjuk unit-unit terkait dengan memberikan kuasa kepada pimpinan unit terkait sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepakatan 1berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diubah atau dihentikan setiap waktu atas persetujuan PARA PIHAK.
2. Nota kesepakatan ini dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.
3. Dalam hal salah satu pihak akan mengubah, menghentikan atau memperpanjang nota kesepakatan ini, salah satu pihak wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diadakan perubahan, penghentian, atau perpanjangan.
4. Perubahan, penghentian dan atau perpanjangan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk Addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6

KETENTUAN PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian secara lebih rinci oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerjasama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Nota kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermaterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.



Prof. Asep Saefuddin
Rektor Universitas Trilogi



Dr. Piter Abdullah, SE,MA
Ketua Yayasan